



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/B/DM/VI/2021/01 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 313);
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 - d. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Tim PID) /PPID Pelaksana.
- KETIGA : Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID dan Tim PID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik

- Indonesia.
- KEEMPAT : PPID Kementerian Luar Negeri menerima penanganan permohonan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
- KELIMA : PPID Perwakilan Republik Indonesia menerima penanganan permohonan Informasi Publik di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia.
- KEENAM : PPID dan Tim PID bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan Republik Indonesia.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 27/B/DM/VI/2021/01 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR
NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

- I. Pengarah : 1. Menteri Luar Negeri
2. Wakil Menteri Luar Negeri
- II. Penanggung Jawab/Atasan PPID:
- a. Penanggung Jawab/Atasan PPID Kementerian Luar Negeri : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
- b. Penanggung Jawab/Atasan PPID Perwakilan Republik Indonesia : Kepala Perwakilan Republik Indonesia
- III. PPID:
- a. PPID Kementerian Luar Negeri : Direktur Informasi dan Media
- b. PPID Perwakilan Republik Indonesia : Pejabat Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya atau pejabat lain yang ditunjuk di Setiap Perwakilan Republik Indonesia
- IV. Tim PID/PPID Pelaksana : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
2. Sekretaris Direktorat Jenderal

- Amerika dan Eropa
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
 8. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 9. Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
 10. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan
 11. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
 12. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
 13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 14. Kepala Biro Keuangan
 15. Kepala Biro Umum
 16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 17. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan
 18. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



RETNO L. P. MARSUDI